

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil- hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu terkait pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109, khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Megawati, dan Trisnwati (2014) Menunjukkan bahwa BAZ Pekanbaru menerapkan PSAK 109 tentang pelaporan keuangan sejak tahun 2011 tercantum dalam laporan tahunan 2011 dan 2012. Dan perwujudan transparansi dan akuntabilitas merupakan dampak positif pada peningkatan koleksi zakat, sumbangan/amal. Dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan kota Pekanbaru. Akuntansi zakat infaq/shadaqah pada BAZ kota Pekanbaru yang disahkan pada tahun 2001 oleh Walikota Pekanbaru mengalami perkembangan yang disignifikasi dalam hal pengumpulan zakat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Penelitian ini juga merupakan penelitian deskriptif komporatif antara akuntansi manajemen zakat di lapangan dengan PSAK No. 109.

Penelitian ini dilakukan oleh Penelitian dilakukan oleh Rahman mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga yang dijadikan referensi jurnal vol.6 No.1 tahun 2015 dengan judul *Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109) Upaya peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*. Hasil penelitian ini yaitu membahas salah satu instrumen yang digunakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam meningkatkan sistem tata kelola zakat yang *baik (good zakat governance)*. Karakteristik *good zakat governance* diantaranya transparansi da akuntabilitas dalam pengelolaan infak/sedekah.

Penelitian dilkukan oleh Diah Ririn Novianti, 2015. Dengan judul *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 109 di Lembaga Amil Zakat, Infak, Sadaqah* Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. Dari hasil penelitian LAZIS YBW UII untuk periode pelaporan semesteran yang

berakhir bulan Juni 2015. Pada tahun tersebut belum menerapkan PSAK 109 tentang zakat, infak dan sedekah. Namun, pada laporan keuangan yang ada terdapat di LAZIS YBW UII memiliki keimrian dengan standar PSAK 109 tentang zakat meskipun kurang sempurna. Dalam hal ini disebabkan karena LAZIS UII menerapkan PSAK 45 tentang laporan keuangan nirlaba. Dalam PSAK 109 tentang zakat, laporan dana, laporan perubahan aset kelola, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Sementara laporan keuangan yang dimiliki LAZIS YBW UII meliputi neraca, laporan perubahan dana, dan catatan-catatan atas laporan keuangan.

Penelitian dilakukan oleh Anggraeni Pangemanan Rondonuwu mahasiswa, Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal EMBA Vol 4 No.4 tahun 2016 dengan judul *Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Kota Bitung*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bitung belum menerapkan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Istuik mahasiswi STIE Malangkecewa yang dijadikan referensi *journal Aktual Accounting Vol.2 No.1 Januari 2013 hlm 19-23 dengan judul Analysis Implementation Accounting of Zakat and Infak/Alms (PSAK 109) at Amil Zakat and Infak/sedekah Psak 109 regulate, recognition, measurement, presentation and disclosure of transaction zakat infak sedekah (ZIS) for amil that receive and distribute ZIS*. Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan pada lima amil dikota Malang. Data diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara diikuti dengan memberikan kuesioner kepada 30 manajer amil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi laporan keuangan tidak mencerminkan iplemetasi PSAK 109. Semangat manajer untuk melakukan akuntabilitas keuangan belum dilengkapi dengan pemahaman tentang PSAK 109.

Puspitasari, Habburochman (2013) *the application of PSAK No.109 on Mandatory and Voluntary Disclosures*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dampak dari PSAK No. 109 tentang Akuntansi dan Infaq/Shadaqah tentang pengungkapan wajib dan sukarela. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan studi literatur komparatif/ documenter antara laporan keuangan

BAZNAS dan laporan keuangan Yayasan Yatim Mandiri. Temuan menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian pengungkapan dengan PSAK No.109.ada juga beberapa masalah wakaf yang belum diakomodasi oleh PSAK No. 109 yang pada akhirnya mempengaruhi pengungkapan LAZ keberadaan dana non-halal yang bertentangan dengan Syariah harus dihapus.

Wahid (2014) *Majority of the respondents, especially the amils, agree in principle to implement localization of zakat distribution in Malaysia. Three main factors are recognized as significant, namely close relationship, efficiency and trust in the zakat institutions.* Tiga faktor utama diakui sebagai signifikan, yaitu hubungan dekat, efisiensi dan kepercayaan dalam lembaga zakat. Faktor-faktor ini harus dipertimbangkan oleh lembaga zakat sebelum menerapkan lokalisasi distribusi zakat. Studi ini membuktikan bahwa lokalisasi distribusi zakat dapat dilaksanakan baik dari perspektif ekonomi politik atau dengan amil sebagai pelaksana dalam pengelolaan zakat. Faktor religiositas harus diatasi dengan hati-hati untuk meningkatkan kualitas hidup asnaf atau setidaknya mengubah pandangan hidup mereka menjadi calon zakat yang potensial. Masjid ini diakui sebagai lembaga islam yang penting untuk bertindak sebagai katalis dalam evolusi pengelola zakat di Malaysia. Akhirnya, penelitian ini mengusulkan bahwa imam atau ulama sebagai orang yang sangat terhormat, dan amil memimpin perubahan dalam sistem manajemen zakat, untuk menyelesaikan masalah zakat di Malaysia.

Yusuf (2011) *in Zakat Expenditure School Enrollment, and Economic Growth in Malaysia. The main objective of this study is to determine the impact of zakat spending and school enrollment on economic using panel data represented by the fourteen states of Malaysia.* Zakat dikumpulkan dan disalurkan ke delapan kelompok penerima yang memenuhi syarat oleh masing-masing negara bagian Malaysia. Malaysia juga telah menjadi salah satu kekuatan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pendaftaran siswa di sekolah dasar dari menengah serta di pendidikan tinggi. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis bahwa pengeluaran zakat dan pendaftaran sekolah merupakan penentu penting pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Pendaftaran pembelanjaan zakat dapat secara signifikan menjelaskan variasi dalam pertumbuhan output riil yang diwakili oleh pertumbuhan GDP riil.

Oleh karena itu, disarankan bahwa semua negara Muslim harus meningkatkan efisiensi tersebut untuk merumuskan strategi yang lebih baik, perencanaan, dan tindakan kebijakan yang efektif untuk menyediakan kebutuhan infrastruktur untuk meningkatkan stok dan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan negara-negara untuk menghasilkan pertumbuhan dan mempertahankan perkembangan masyarakat Muslim.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah

Secara teknis, zakat adalah kontribusi wajib, semacam pajak yang dipungut dari kaum kaya dan didistribusikan kepada kaum miskin atau dibelanjakan oleh Negara untuk mewujudkan kesejahteraan kaum miskin dan mereka yang tak berpengharapan (M. Sharif, 2016: 254).

Dari istilah fiqih, zakat berarti sebuah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat atau final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai kemampuan pemilik harta yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.

Sesuai dengan Firman Allah surat At Taubah 103 yang Artinya: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*.

Sedangkan pengertian zakat menurut UU No. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 *“harta yang wajib dikelurakan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”*.

Menurut terminologi syari'ah, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wata'ala seperti, menginfakkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Infaq sering digunakan oleh Al-qur'an dan Hadits untuk beberapa hal, diantaranya :

- a. Untuk menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan, yaitu zakat. Infaq dalam pengertian ini berarti zakat wajib.
- b. Untuk menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan selain zakat, seperti kewajiban seorang suami memberikan nafkah untuk istri dan anaknya. Kata *infaq* disini berubah menjadi *nafkah* atau *nafaqoh*.
- c. Untuk menunjukkan harta yang dianjurkan untuk dikeluarkan, tetapi tidak sampai derajat wajib, seperti memberi uang untuk fakir miskin, menyumbang untuk pembangunan masjid atau menolong orang-orang yang membutuhkan.

Sedangkan sedekah menurut Ar-ragib adalah harta yang dikeluarkan seseorang dengan maksud ibadah, seperti zakat akan tetapi sedekah dsarnya diisyaratkan untuk suatu hal yang di sunahkan, sedangkan zakat untuk hal yang diwajibkan. Sedekah dapat diartikan mengeluarkan harta di jalan Allah, sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang. Maka Rasulullah menyebut sedekah sebagai burhan (bukti). Dari Abu Malik Al Harits Bin Ashim Al-As'ariy RA berkata : Rasulullah SAW bersabda: *“Suci adalah sebagian dari iman, membaca alhamdulillah dapat memenuhi timbangan, Subhanallah dan Alhamdulillah dapat memenuhi semua yang ada diantara langit dan bumi, salat adalah cahaya, sedekah itu adalah bukti, salat adalah cahaya, sedekah itu adalah bukti iman, sabar adalah pelita dan Al-Qur'an untuk berhujjah terhadap yang kamu sukai ataupun terhadap yang kamu sukai ataupun terhadap yang tidak kamu sukai. Semua orang pada waktu pagi menjual dirinya, keudian ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang membinasakan dirinya. “* (HR. Muslim).

2.2.2 Dasar Hukum Zakat

1. Al-Qur'an

Al-qur'an menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama kedudukan seseorang terhadap ajaran islam, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubat ayat 5 :

Artinya : “Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

2. Hadits

Dari Ali RA : *“ Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqura diantara mereka. Orang-orang kafir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah-ulah orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan menghisab mereka dengan pedih” (HR Thabrin).*

2.2.3 Kriteria Pemberi dan Penerima Zakat, Infak dan Shadaqah

2.2.3.1 Pemberi Zakat, Infak, dan Shadaqah (*Muzakki*)

Setiap individu yang ingin mengeluarkan zakat perlu memahami syarat-syarat bagi wajib membayar zakat. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Orang islam
- b. Mereka yang mempunyai harta yang sempurna milik, harta yang hendak sepenuhnya oleh orang Islam yang merdeka.

Harta tersebut telah cukup nisab. Maksudnya, harta tersebut diluar kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang dan harta yang dizakati telah berjalan selama satu tahun.

2.2.3.2 Penerima Zakat, Infak dan Shadaqah (*Mustahiq*)

Mashrifuz zakat (orang yang berhak menerima zakat) adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat dan terbagi atas delapan golongan. Sesuai dengan firman Allah QS. At Taubah:60, ” *sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagu Maha Bijaksana*. Penjelasan mengenai *masharifuz* sebagai berikut:

- 1) Fakir adalah kelompok orang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya sendiri dan juga keluarganya.
- 2) Miskin merupakan kelompok orang yang berbeda dengan fakir, mereka memiliki penghasilan akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya. Penyaluran untuk fakir dan miskin melalui pemenuhan kebutuhan primer yang bersifat konsumtif atau produktif melalui program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.
- 3) Amil adalah kelompok pengelola dan petugas zakat yang mendapat bagian dari zakat sebesar 12,5% untuk melakukan tugas-tugasnya dan sebagai biaya administrasi yang harus dikeluarkan dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat.
- 4) Muallaf kelompok orang yang baru masuk islam, dan dianggap masih lemah imannya sehingga harus diperkuat.
- 5) Memerdekakan budak artinya bagian zakat yang digunakan untuk membebaskan budak belia dan menghilangkan semua bentuk sistem perbudakan.
- 6) Gharimin yaitu kelompok orang yang berhutang untuk memenuhi nafkah keluarganya atau berhutang karena kehilangan hartanya disebabkan suatu bencana.

- 7) Fisabilillah yaitu orang yang dalam jalan Allah SWT, untuk saat ini pendistribusiannya pada lembaga pendidikan Islam, pembangunan masjid dan syi'ar da'i.

Ibnu sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, untuk saat ini dapat diaplikasikan pada pemberian beasiswa pendidikan karena ketiadaandana atau untuk membina dan membiayai anak terlantar dan sebagainya.

2.2.4 Hikmah dan Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah zakat memiliki banyak hikmah zakat antara lain: baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya ataupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, adalah:

1. Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya dan du'afa.
2. Pilar amal jama'i antara aghniya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
3. Memberikan dan pengikis akhlak yang buruk.
4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang yang jahat. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan.
5. Untuk pengembang potensi umat
6. Dukungan moral untuk orang yang baru masuk islam.
7. Menambah pendapat negara untuk proyek-proyek yang berguna untuk umat.

2.2.5 Macam-Macam Zakat

2.2.5.1 Zakat Fitri

Berasal dari kata fathara-yathuru artinya makan atau minum. Fathara ash-shaimu, artinya orang yang puasa berbuka dengan makan dan minum. Hukum zakat fitri adalah wajib atas setiap muslim baik kecil atau besar, laki-laki atau perempuan dan budak atau merdeka, seperti dalam hadits dari Ibnu Umar r.a. yang artinya: *sesungguhnya rasulullah mewajibkan zakat fitri satu sha' dari kurma atau sha' dari gandum bagi setiap orang yang merdeka maupun hamba sahaya (budak), laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin (HR Bukhori).*

2.2.5.2 Zakat Maal/ Zakat Harta Benda

Selain zakat fitrah, terdapat pula zakat harta/maal yang perhitungannya berdasarkan pada harta atau pendapatan yang diperoleh seseorang. Perbedaan zakat fitrah dengan zakat maal adalah zakat fitrah pokok persoalannya yang harus dizakati adalah diri atau jiwa bagi orang seorang muslim beserta diri orang lain yang menjadi tanggungannya sedangkan zakat maal, persoalan pokoknya terletak pada pemilikan harta kekayaan yang batasan dan segala ketentuannya diatur berdasarkan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah.

a) Zakat binatang ternak

Binatang ternak yang wajib dizakati adalah binatang-binatang yang oleh orang arab disebut al-an'am, yaitu unta, sapi termasuk kerbau, kambing dan domba.

Tabel 2.1
Penghitungan Zakat Unta

1-4 ekor	Tidak ada zakatnya
5-9 ekor	1 ekor kambing
10-14 ekor	2 ekor kambing
15-19 ekor	4 ekor kambing
23-35 ekor	1 ekor unta betina(berumur 1 tahun lenih/ <i>bintu makhad</i>)
36-45 ekor	1 ekor unta betina (berumur 2 tahun lebih/ <i>bintu labun</i>)
46-60 ekor	1 ekor unta betina (berumur 3 tahun lebih/ <i>hiqqah</i>)
61-75 ekor	1 ekor unta betina (berumur 4 tahun lebih/ <i>jadz'ah</i>)
76-90 ekor	2 ekor unta betina (berumur 2tahun lebih/ <i>bintu labun</i>)
91-120 ekor	2 ekor unta betina (berumur 3 tahun lebih/ <i>hiqqah</i>)
121-129 ekor	3 ekor (berumur 2 tahun lebih/ <i>bintu labun</i>)
130-140 ekor	2 ekor (berumur 3 tahun lebih/ <i>bintu labun</i>)

150-159 ekor	3 ekor (berumur 3 tahun lebih/ <i>hiqqah</i>)
160-169 ekor	4 ekor (berumur 2 tahun lebih/ <i>bintu labun</i>)

Sumber: Fahrur Muis, *Zakat A-Z Panduan Mudah Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2010 hlm54

Tabel 2.2
Penghitungan Zakat Sapi dan Kerbau

Nishab	Kadar Zakat
1-29 ekor	Tidak ada zakat
30-39 ekor	1 ekor sapi jantan atau betina (berumur 1 tahun lebih/ <i>tabi'i atau tabi'ah</i>)
40-59 ekor	1 ekor sapi betina (berumur 2 tahun lebih/ <i>musinnah</i>). Menurut kesepakatan empat mazhab selain hanafiyah bahwa yang jantan tidak sah.
60-69 ekor	2 ekor <i>tabi/tabih</i>
70-79 ekor	1 ekor <i>musinnah</i> dan 1 ekor <i>tabi'</i>
80-89 ekor	2 ekor <i>musinnah</i>
90-99 ekor	3 ekor <i>tabi'</i>
100-109 ekor	1 ekor <i>musinnah</i> dan 2 ekor <i>tabi'</i>
110-119 ekor	2 ekor <i>musinnah</i> dan 1 ekor <i>tabi'</i>
120 ekor	4 ekor <i>tabi'ah</i> dan 3 ekor <i>musinnah</i>

Sumber: Fahrur Muis, *Zakat A-Z Panduan Mudah Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011 hlm.56

Tabel 2.3
Penghitungan Zakat Kambing

Nishab	Kadar Zakat
1-39 ekor	Tidak ada zakatnya
40-120 ekor	1 ekor kambing
121-200 ekor	2 ekor kambing
201-300 ekor	3 ekor kambing
301-400 ekor	4 ekor kambing

Sumber: Fahrur Muis, *Zakat A-Z Panduan Mudah Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011 hlm 58

b) Zakat emas dan perak

Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 34-35: *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, lambung dan Punggung mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka (lalu dikatakan kepada mereka:” inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.*

Dimaksudkan dengan emas dan perak adalah emas dan perak pada umumnya, baik diperjual belikan ataupun emas dan perak yang dipakai hanya untuk hiasan pakaian, rumah tangga dan bentuk emas-emas lainnya. Nisab pada emas dan perak apabila telah sampai tahun pengeluarannya (haulnya), sejalan dengan ijma' para ulama' ialah senilai 20 dinar atau sama dengan 200 dirham. (1 dinar=10 dirham). 1 dirham

beratnya = 3 gram, jadi berat 20 dirham = 600 gram perak. Hitungan dengan emas adalah sebagai berikut: berat emas 20 miskal= harga 20 dinar, 1 dinar= 4 ½ gram emas = 90 gram emas, sebagai nisab pada emas. Masifuk Zuhdi menetapkan untuk emas 93,6 gram baik emas lantakan maupun perhiasan, dan untuk perak 624 gram. MUI menetapkan 85 gram, perhitungan nisabnya dengan standar kadar zakat emas dan perak, jika dihitung dengan rupiah minimal harus mencukupi uang sejumlah 90, 90 gram X harga (per ggram) RP. 300.000.- = Rp. 27.000 (Zuhri, 2011:68)

c) Zakat tanaman

Tanaman yang wajib dizakati adalah biji-bikian yang menjadi bahan makanan pokok, seperti gandum, jelai (biji gandum), jagung, padi, kedelai, dan kacang tanah.

Syarat-syarat zakat tanaman adalah sebagai berikut:

1. Ditanam : tanaman tersebut ditanam dan bukan tumbuh sendiri.
2. Menjadi makanan pokok : tanaman tersebut menjadi tanaman pokok menyenangkan perut manusia.
3. Mencapai nishab : hasil tanaman tersebut mencapai nishab tertentu.

Tabel. 2.4

Nishab zakat tanaman

Nama	N ishab	Kadar zakat	Waktu Mengeluarkan Zakat	Cara Mengeluarkan Zakat
Tanaman yang menjadi tanaman pokok	653 kg	5% jika diairi dengan alat, 10% jika diairi dengan air hujan	Setelah panen	Hitung nishab setelah tanaman dibersihkan dari kulitnya. Keluarkan zakat sesuai kadar nishab menurut pengairan yang dilakukan

Sumber: Fahrur Muis, *Zakat A-Z Panduan Mudah Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*, Solo:

Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011 hlm 67.

d) Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah komoditas yang diperjual belikan. Zakat perdagangan dikeluarkan bisa berupa barang ataupun uang, agar para muzaki mempunyai keleluasaan untuk memilih sesuai dengan kondisi yang dipandang lebih mudah. Komoditas perdagangan ini termasuk dalam kekayaan bergerak (moveble aset) yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar $\frac{1}{40}$ dari nilainya pada akhir haul atau sama dengan 2,5%.

e) Zakat barang tambang, temuan dan hasil laut

Barang tambang adalah semua yang dikeluarkan dari bumi dan punya nilai seperti: emas, besi, kuningan, dan timah. Barang temuan (rikaz) adalah harta yang dieksploitasi dari laut, seperti mutiara, kerang, kerumbu karang dan rumput laut.

Tabel 2.5

Nishab Zakat Barang Tambang, Temuan dan Hasil Laut

Nama	Nishab	Kadar zakat	Waktu mengeluarkan Zakat	Cara Mengeluarkan Zakat
Barang Tambang	Senilai 85 gram Emas	2,5%	Langsung setelah mendapatkan	Menghitung nilai barang tambang, temuan dan hasil laut. Jika mencapai nishab langsung dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu baerlalu satu tahun
Hasil Laut		20% atau 5% sesuai kesulitan		
Barang Temuan		20%		

Sumber: Fahrur Muis Zakat A-Z *Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: Tiga serangkai Pustaka Mandiri, 2011 hlm 79

f) Zakat uang

Uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain. Ada beberapa macam zakat uang yaitu: zakat surat-surat berharga, zakat properti, zakat piutang, zakat profesi, zakat sewa menyewa. Nshab zakat uang senilai dengan 85 gram dan kadar zakat 2,5% setelah berlalu satu tahun, sedangkan cara mengeluarkan zakat dengan cara menghitung jumlah uang yang dimiliki, jika selama satu tahun telah mencapai nishab, zakatnya dikeluarkan 2,5%.

2.2.6 Organisasi Pengelola Zakat

2.2.6.1 Definisi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat adalah institusi yang bergerak dibidang pengelola zakat, infak dan sedekah. Definisi pengelola zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Peraturan perundang-undangan tersebut mengakui adanya jenis Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia, yaitu (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

a. Badan Amil Zakat

Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional untuk melaksanakan pengelolaan zakat. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional (pasal 6 UU No. 23 Tahun 2011). Dalam melaksanakan tugas Baznas menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
4. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

b. Lembaga Amil Zakat

Masyarakat dapat membentuk LAZ untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin dari pemerintah dan harus memenuhi syarat berikut:

- 1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial
- 2) Berbentuk Lembaga berbadan hukum
- 3) Mendapat rekomendasi dari Baznas
- 4) Memiliki pengawas syariat
- 5) Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan melaksanakan kegiatannya
- 6) Bersifat nirlaba
- 7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat dan
- 8) Bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.

2.2.6.2 Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga pengelola zakat harus bersifat: (1) Independen, tidak mempunyai ketergantungan pada orang-orang tertentu atau lembaga lain. (2) Netral, menjalankan segala aktivitasnya bukan untuk kepentingan golongan tertentu, karena lembaga ini adalah milik masyarakat. (3) Tidak berpolitik (praktis), agar tidak menggunakan untuk kepentingan politik. (4) Tidak bersifat diskriminatif, tidak boleh membeda-bedakan suku dan golongan, tetapi menggunakan parameter yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan secara syariah dan manajemen.

Selain itu juga terdapat beberapa alasan yang menegaskan bahwa pendistribusian zakat harus dilakukan melalui lembaga amil zakat, karena dapat menjamin ketaatan pembyaran, mengefisienkan dan mengefektifkan dan pengalokasian dana zakat serta sebagai alasan bahwa tidak terpisahnya agama dan Negara, karena zakat juga termasuk ukuran Negara.

Zakat harus dikelola dengan melibatkan pihak lain, serta tidak boleh dikelola sendiri tetapi harus dikelola oleh Amil, terdapat beberapa alasan untuk hal ini, diantaranya :

- a. Agar Tidak Subjektif. Secara psikologis, pemilik harta akan sangat tergantung pada suasana hati dan selera untuk mengeluarkan zakat hartanya, maka bila amil yang mengelolanya, ia akan terhindar dari kesulitan mengeluarkan zakat tadi.
- b. Menjaga Harkat Mustahik. Hal ini dikhawatirkan ada unsur keengganan dari pihak mustahik untuk mendapatkan haknya dari muzzaki secara langsung, karena ia terbebani secara martabat, meskipun zakat itu adalah haknya. Jika zakat dikelola oleh lembaga amil, harga diri, harkat dan ketidakberdayaan mustahik terjaga.
- c. Dana Terhimpun Besar. Dengan lembaga, zakat dapat dihimpun dari berbagai sumber di masyarakat karena dalam lembaga terdapat manajemen pengelolaan.
- d. Pemberdayaan. Jika dana zakat terkumpul dengan massiv dan berjumlah besar, maka program pemberdayaan akan dapat dikembangkan dan diimplementasikan.

2.2.6.3 Karakteristik Lembaga Zakat

Ada beberapa karakteristik khusus yang membedakan organisasi pengelola zakat (OPZ) dengan organisasi nirlaba lainnya. Ada tiga karakteristik khusus yang membedakan OPZ dengan organisasi nirlaba lainnya yaitu:

- a. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah islam
- b. Sumber dana utama adalah dana zakat, infak, sedekah dan wakaf
- c. Memiliki dewan syari'ah dalam struktur organisasinya

OPZ memiliki prinsip-prinsip operasional sebagai berikut:

1) Aspek Kelembagaan

Dari aspek kelembagaan suh OPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor yaitu: visi, misis, kedudukan dan sifat lemabaga, legalitas dan struktur organisasi.

2) Aspek Sumber Daya Manusia

SDM merupakan aset yang paling berharga sehingga pemilihan siapa amil perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perubahan persepsi amil zakat sebagai pekerjaan sampingan menjadi amil zakat adalah sebuah profesi.
 - b. Kalifikasi SDM para pengelolanya harus mempunyai sifat-sifat unggul, diantaranya: amanah dan jujur, mempunyai kemampuan manajerial, memahami fiqh zakat, mempunyai misi pemberdayaan, inovatif dan kreatif, mampu bekerja sama dalam tim.
- 3) Sistem Pengelolaan
- OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan sebagai berikut:
- a. Memiliki sistem prosedur dan aturan yang jelas
 - b. Manajemen terbuka
 - c. Mempunyai rencana kerja (*activity plan*)
 - d. Mempunyai komite (*lending comitee*)
 - e. Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan.

2.2.6.4 Konsep Akuntansi Zakat Infak/Shadaqah

1. Pengertian Akuntansi Zakat

Pengertian Akuntansi secara umum menurut *American Accounting Association (AAA)* adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian serta pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi didefinisikan juga sebagai suatu aktivitas mengumpulkan informasi tentang berbagai aktivitas kemudian menganalisis informasi tersebut dengan definisi dan dasar-dasar tertentu untuk selanjutnya menyampaikan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan (Mufraini, 2006:27). Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam akauntansi zakat harus sesuai dan berdasarkan dengan Syariah Islam. *American Institute of Certified Accountants (AICPA)* menjelaskan bahwa akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian yang setidaknya bersifat finansial dan penafsiran hasil-hasilnya.

2. Tujuan Akuntansi Zakat

Tujuan akuntansi zakat adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap syariah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah, bila terjadi penyalurannya.

Tujuan zakat menurut adalah untuk:

- a) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat efisien dan efektif atas zakat, infak, shadaqah, hibah dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen untuk kepentingan internal organisasi.
- b) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dan mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak, sedekah, hibah dan wakaf yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana publik (dana ummat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas lembaga pengelola zakat.

Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan terutama untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan tepat sasaran. Informasi akuntansi zakat juga digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelola zakat.

2.2.7 Karakteristik Dana ZIS (Zakat, Infak dan Shadaqah)

Dana zakat yaitu dana yang dibatasi (*restricted funds*) yang merupakan dari dana kepercayaan. Maksud dari dibatasi ialah dibatasi dari sisi yang mengeluarkan zakat (*muzzaki*) sesuai dengan haul (periode), dibatasi juga dalam penyaluran (*mustahiq*) khusus kepada delapan asnaf yang telah ditetapkan syariah. Dana zakat dana yang berasal dari penerimaan zakat.

Dana infaq yaitu dana shadaqah yang dimaksudkan oleh pemberi dan penerima untuk tujuan yang tertentu. Apabila LPZ merupakan dari Lembaga

Pengelola Zakat yang memiliki program khusus dalam penyaluran zakatnya, maka dan infaq dan shadaqah dapat disatukan menjadi dana infaq/shadaqah. Pembahasan tentang akuntansi zakat yang sederhana maka LPZ harus memiliki program untuk apa dana disalurkan, dengan itu dana infaq dan shadaqah dapat disatukan dalam satu nama perkiraan akun yaitu dana infaq/shadaqah.

Dana shadaqah yaitu dana yang tidak dimaksudkan oleh pemberinya untuk sebuah tujuan yang tertentu, sering disebut juga dengan *General Funds* (Dana Umum) karena tidak ada batasan baik jumlah dana yang diberikan maupun untuk siapa dana digunakan, dengan demikian dana ini dapat digolongkan kedalam dana yang tidak terbatas. Dana amil dari zakat dan shadaqah ditetapkan dengan sebesar 12,5% oleh Dewan Syariah. Jika didalam shadaqah di bentuk barang (tanah, bangunan, peralatan) baik dengan nilai uang yang sesuai dengan harga perolehan dan harga pasar.

2.2.8 Peraturan Pemerintah

Menurut peraturan pemerintah Nomor 137 Tahun 2015 pasal (2) tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan adalah :

1. Pengelolaan keuangan dana ZIS berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember
2. Pengelolaan keuangan dana ZIS berdasarkan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) pengelolaan ZIS
3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) ditetapkan oleh rapat pleno dan disahkan sekretaris daerah atas nama gubernur
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
 - a. rencana dan peningkatan penerimaan ZIS
 - b. rencana pendayagunaan ZIS
 - c. prioritas pendayagunaan berdasarkan kebutuhan asnaf; dan
 - d. rencana strategi pengembangan

Menurut peraturan pemerintah Nomor 137 Tahun 2015 pasal (3) tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan adalah :

1. Jumlah penerimaan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap jenis penerimaan tahun berjalan.
2. Jumlah pengeluaran yang tercantum dalam rencana pendayagunaan ZIS merupakan batas tinggi untuk setiap jenis pengeluaran yang bersumber dari realisasi hasil pengumpulan ZIS tahun sebelumnya.
3. Perubahan atas batas jumlah pengeluaran dari yang tercantum dalam rencana dan prioritas pendayagunaan dapat dilaksanakan dapat dilaksanakan oleh badan pelaksanaan dengan persetujuan rapat pleno.
4. Hasil perubahan atas batas jumlah pengeluaran dari yang tercantum dalam rencana dan prioritas pendayagunaan dilaporkan kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

2.2.9 Tinjauan Mengenai Akuntansi Zakat (PSAK No.109)

Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak diperiodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik. (a) Pengakuan dan Pengukuran Zakat (b) Pengakuan Awal. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Sedangkan zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima dan jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar asset nonkas tersebut. Penentuan nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan

kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka asset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah memiliki standar akuntansi zakat, yaitu PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah yang digunakan untuk badan atau amil zakat yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infaq/shadaqah. Tujuan PSAK ini agar Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) yang diterima dari masyarakat, PSAK No. 109 ini mengatur tentang Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) melakukan pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pelaporannya.

2.2.10 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109

2.2.10.1 Pengertian PSAK No. 109

Akuntansi syari'ah tercermin dalam kiasan atau metafora "amanah". Metafora amanah dapat diturunkan menjadi metafora "zakat", atau dengan kata lain, realitas organisasi akuntansi syariah adalah realitas organisasi bisnis, yaitu organisasi bisnis yang tidak lagi berorientasi pada laba (profit-oriented) atau berorientasi pada pemegang saham (stakeholders-oriented), tetapi berorientasi pada zakat (zakat-oriented).

2.2.10.2 Tujuan PSAK No. 109

Laporan keuangan Amil Zakat bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut pelaporan atas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, shadaqah dan keputusan. Selain itu, pelaporan keuangan Amil Zakat juga bertujuan sebagai alat pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi pengelolaan keuangan kepada para pemangku kepentingan serta sebagai alat untuk evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Suatu laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan (Kustiawan, 2012).

2.2.10.3 Ruang Lingkup PSAK No. 109

Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, yang selanjutnya disebut “amil”, merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Pernyataan ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator dapat menerapkan pernyataan ini. Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah tetapi bukan sebagai kegiatan utamanya. Entitas syariah tersebut mengacu kepada PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.2.10.4 Akuntansi Zakat, Infak dan Shadaqah dalam PSAK No. 109

1. Karakteristik PSAK No. 109

Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, *haul* periodik maupun tidak periodik, tarif zakat (*qadar*), dan *peruntukannya*. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Dalam hal mustahik yang sangat memerlukan kebutuhan dasarnya, misalnya fakir miskin, sudah tidak ada lagi dana zakat dapat diinvestasikan atau ditangguhkan untuk tidak segera disalurkan.

2. Pengakuan Awal Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Pencatatan bentuk kas:

Kas-Dana Zakat	xxx
Dana Zakat	xxx

Dana Zakat-Nonamil	xxx	
Aset Nonkas		xx

4. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas.

Dana Zakat-Nonamil	xxx	
Kas-Dana Zakat		xxx

Jumlah tercatat jika dalam bentuk aset nonkas

Dana Zakat-Nonamil	xxx	
Kas-Dana Zakat		xxx

5. Pengakuan Awal Infak/Sedekah

1) Penerimaan infak/sedekah diakui terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

Jumlah aset yang diterima jika dalam bentuk kas:

Kas-Dana Infak/Sedekah	xxx	
Dana Infak/sedekah	xxx	

Nilai wajar jika dalam bentuk nonkas:

Aset Nonkas (nilai wajar)-Lancar Dana Infak		xxx
Aset Nonkas (nilai wajar)-Tidak Lancar Dana Infak		xxx
Dana Infak/Sedekah		xxx

2) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan.

3) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian Nonamil, dalam hal ini penerima infak/sedekah. Jurnal:

Dana-Infak/Sedekah	xxx	
Dana Infak/sedekah-Amil		xxx
Dana Infak/Sedekah-Nonamil		xxx

4) Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil

6. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infak/Sedekah

- 1) Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
- 2) Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dan infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Jurnal saat mengakui penyusutan aset tidak lancar:

Dana-Nonamil	xxx
Akuntansi Penyusutan Aset Non Lancar	xxx

- 3) Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai seperti bahan makanan, atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang seperti mobil ambulan.
- 4) Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan nilai aset nonkas tidak lancar dinilai sebagai nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.
- 5) Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil:

Dana Infak/Sedekah-Nonamil	xxx
Aset Nonkas-Dana Infak/Sedekah	xxx

Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Jurnal:

Dana Kerugian	xxx
Aset Nonkas-Dana Infak/Sedekah	xxx

- 6) Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.

- 7) Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah. Jurnal:

Kas/Piutang-infak/sedekah	xxx	
Dana Infak/Sedekah		xxx

7. Penyaluran Infak dan Sedekah

- 1) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas

Dana Infak/Sedekah	xxx	
Kas-Dana Infak/Sedekah		xxx

nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset nonkas

Dana Infak/sedekah-Nonamil	xxx	
Aset Nonkas-Nonamil		xxx

- 2) Penyaluran Infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dan infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Jurnal:

Dana Infak/sedekah	xxx	
Kas-Dana Infak/Sedekah		xxx

- 3) Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah

Piutang-Dana Infak/Sedekah	xxx	
Kas-Dana Infak/Sedekah		xxx

8. Dana Nonhalal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah diantaranya penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal yang terpisah dari dana

zakat, dan infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah

9. Penyajian Zakat, Infak/Sedekah

Amil menyajikan dana zakat, dana infak /sedekah, dana amil dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laoran posisi keuangan).

2.2.11 Pengungkapan Zakat, Infak dan Sedekah

2.2.11.1 Pengungkapan Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat tetapi tidak terbatas pada:

- a. kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerimaan
- b. kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
- c. metode penentuan nilai yang wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas
- d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dan yang diterima langsung mustahiq
- e. Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi:
 - 1) Sifat hubungan istimewa,
 - 2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan,
 - 3) Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Penerimaan transaksi zakat mengenai pengungkapan zakat, infaq dan sedekah harus diungkapkan dalam laporan keuangan lembaga amil zakat. Agar para muzakki bisa mengetahui pengelolaan zakat. Dengan ini muzakki menjadi percaya atas dana yang mereka salurkan.

2.2.11.2 Pengungkapan Infak, dan Sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas
- 2) Kebijakan pembagian anatar dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsisten kebijakan
- 3) Kebijakan penyaluran infak/sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima
- 4) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu jika ada maka harus diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya
- 5) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah
- 6) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan presentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya
- 7) Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerimaan infak/sedekah
- 8) Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi:
 - a) Sifat hubungan istimewa
 - b) Jumlah dari aset yang disalurkan dan
 - c) Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode

Selain membuat pengungkapan dikedua paragraf diatas, ail mengungkapkan hal-hal berikut:

- a. Keberadaan dana nonhalal jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana alasan dan jumlahnya dan
- b. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

2.2.12 Komponen Laporan Keuangan

Komponan laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

1. Neraca (laporan posisi keuangan)
2. Laporan perubahan dana
3. Laporan perubahan aset kelolaan
4. Laporan arus kas
5. Catatan laporan keuangan

2.2.12.1 Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Laporan posisi keuangan amil menurut PSAK 109 tetapi tidak terbatas pada:

1. Aset
 - a) kas dan setara kas
 - b) Instrumen keuangan
 - c) Piutang
 - d) Aset tetap dan akumulasi penyusutan
2. Kewajiban
 - a) dana zakat
 - b) dana infak/sedekah
 - c) dana amil
 - d) dana nonhalal
3. Saldo dana
 - a) dana zakat
 - b) dana infak/sedekah
 - c) dana amil
 - d) dana nonhalal

Laporan Posisi Keuangan amil, laporan ini menyajikan aset, kewajiban dan dana. Untuk penyajian aset dan kewajiban tidak berbeda dengan laporan posisi keuangan Institusi lainnya akan tetapi tidak ada yang namanya modal, namun sebutannya adalah dana. Terdapat empat pengelompokan “Dana” yaitu dana zakat, dana infaq dan sedekah, dana amil dan nonhalal.

2.2.12.2 Laporan Perubahan Dana

Menurut PSAK 109 amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dan infak/sedekah, dan amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

1. Dana Zakat
 - a. Penerimaan dana zakat
 - 1) Bagian dana zakat
 - 2) Bagian amil
 - b. Penyaluran dana zakat
 - 1) Entitas amil lain
 - 2) Mustahiq lainnya
 - c. Saldo awal dana zakat
 - d. Saldo akhir dana zakat
2. Dana infak/sedekah
 - a. Penerimaan dana infak/sedekah
 - 1) Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
 - 2) Infa/sedekah tidak terikat (*mulaqoh*)
 - b. Penyaluran dana infak/sedekah
 - 1) Infak/sedekah terikat (*muqayaddah*)
 - 2) Infak/sedekah tidak terikat (*mulaqah*)
 - c. Saldo awal dana infak/sedekah
 - d. Saldo akhir dana infak/sedekah
3. Dana amil
 - a. Penerimaan dana amil
 - 1) Bagian amil dari dana zakat
 - 2) Bagian amil dari dana infak/sedekah
 - 3) Penerimaan lainnya
4. Dana nonhalal
 - a. Penerimaan dana nonhalal
 - 1) Bunga bank
 - 2) Jasa giro
 - 3) Penerimaan nonhalal lainnya

- b. Penyaluran dana nonhalal
- c. Saldo awal dana nonhalal
- d. Saldo akhir dana nonhalal

Laporan Perubahan Dana perannya sama dengan Laporan Perubahan Ekuitas. Sebutan Laporan Perubahan Dana karena laporan ini menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat dan dana infak/sedekah, serta berbagai penerimaan dan penggunaa dana amil dan dana nonhalal. Khususnya untuk penyaluran dana zakat, disajikan secara terpisah untuk masing-masing *mustahiq* sesuai ketentuan syariah.

2.2.12.3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Menurut PSAK 109(2008:14) Entitas amil menyajikan laporan perubahan asset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- b. Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- c. Penambahan dan pengurangan
- d. Saldo awal
- e. Saldo akhir

Berbeda dengan zakat yang peruntukannya secara syariah telah diatur, maka untuk dana infak/sedekah lebih fleksibel penyalurannya. Tidak harus langsung disalurkan kepada yang berhak, tetapi boleh dikelola oleh Amil agar dana tersebut dapat memberikan manfaat secara luas dan jangka panjang. Misalnya dikelola untuk rumah sakit, sekolah, atau usaha-usaha lain yang menguntungkan.

2.2.12.4 Laporan Arus Kas

Mengemukakan bahwa laporan arus kas memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan pada suatu periode tertentu, degan mengklasifikasikan transaksi pada kegiatan operasi, pembiayaan dan investasi. Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2 Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.


2.2.12.5 Catatan Atas Laporan Keuangan

Lembaga amal zakat menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan teori diatas Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah dasar hukum bagi pengumpulan, pendistribusian pendayagunaan dan pengadministrasian zakat, infak dan shadaqah. Pengelolaan diawasi langsung oleh DSN/MUI. Transparansi pengelolaan zakat, infak dan shadaqah, pengelola membutuhkan sistem dari penyajian laporan keuangan zakat sehingga meningkatkan kepercayaan muzakki.

Berdasarkan uraian teori diatas, maka dapat dibuat kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian